

**RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN APH DAN APIP DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PERBAIKAN TATA KELOLA
DENGAN SEKTOR PBJ**

Surabaya, 3 Oktober 2025

**RISIKO DAN MITIGASI RISIKO
DALAM KONTRAK PBJ**

Siti Horiah

Analisis Kebijakan Pertama

Proyek Alun-alun Kota Kediri mangkrak

🕒 6 Januari 2024 17:20 WIB



Pengemudi becak melintas di samping proyek pembangunan Alun-alun Kota Kediri yang mangkrak di Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024). Proyek senilai Rp17,9 miliar tersebut mangkrak usai pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memutuskan kontrak PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo selaku pelaksana proyek karena keterlambatan realisasi fisik pembangunan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/tom.

Kontraktor Kabur, Proyek Perbaikan Saluran di Menganti (Gresik) Mangkrak

5 March 2018

👁 1905



Share on Facebook



Tweet on Twitter



Ini contoh kerja asal-asalan. Digadang-gadang mampu mencegah bencana banjir, proyek saluran di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, justru mangkrak. Kontraktor penggarapnya kabur. Padahal, anggaran proyek mencapai Rp 1.1 miliar. "Kalau habis hujan, tetap banjir di sini," kata Lutfi Hasan, seorang warga, kemarin (2/3).

Jawa Pos telah melihat langsung saluran air selebar 6 meter tersebut. Pekerjaan proyek itu memang belum tuntas, bahkan terkesan asal-asalan. Di sana-sini, besi bekas konstruksi masih terlihat. Pemasangan lempeng beton juga tidak simetris. Beberapa sudah doyong ke sungai, hampir ambruk.

Siapa penggarap proyek itu? Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik Gunawan Setijadi menunjuk hidung kontraktor CV AMA. Dia juga mengakui bahwa proyek tersebut belum

OUTLINE

- **Risiko dan Mitigasi Risiko**
- **Kontrak PBJ**
- **Risiko Kontrak PBJ**
- **Mitigasi Risiko Kontrak PBJ**
- **Kasus Permasalahan Kontrak PBJ**

RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

RISIKO

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas."
(COSO)



(PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intren Pemerintah) Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko agar dampak negatifnya bisa dikurangi atau dicegah. Dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan, serta menghindari kegagalan kontrak, pemborosan anggaran, atau masalah hukum.




IDENTIFIKASI RISIKO

Cari tahu apa saja yang bisa menjadi masalah dalam kontrak PBJ



ANALISIS RISIKO

nilai seberapa besar dampaknya? Seberapa sering bisa terjadi?




EVALUASI RISIKO

Tentukan mana risiko yang harus ditangani duluan dan mana yang masih bisa ditoleransi.



MITIGASI RISIKO

Buat rencana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya



MONITORING DAN EVALUASI

Pantau terus, cek apakah strategi mitigasi efektif, dan perbaiki jika perlu.

MITIGASI RISIKO

Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya jika risiko tetap terjadi.

TINDAKAN PREVENTIF




Langkah-langkah yang dilakukan **sebelum risiko** terjadi **untuk menghindari atau mengurangi** kemungkinan terjadinya masalah dalam pengadaan barang/jasa (PBJ).

TINDAKAN KOREKTIF



Langkah-langkah yang dilakukan **setelah risiko** terjadi **untuk mengatasi dampaknya dan mencegah** masalah serupa terulang di masa depan.



KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

KONTRAK

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola

TAHAPAN PBJ



PERENCANAAN PENGADAAN

PPK Melakukan identifikasi pengadaan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan



PERSIAPAN PENGADAAN

PPK melakukan penyusunan dan penetapan rancangan kontrak



PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Pokja melakukan penyusunan Dokumen Pemilihan



PEMILIHAN PENYEDIA



SPPBJ & RAPAT PERSIAPAN TTD KONTRAK

SPPBJ ditetapkan oleh PPK. Penyedia dan PPK memfinalisasikan kontrak.



PELAKSANAAN KONTRAK

Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak



SERAH TERIMA HASIL

PPK memerikan pekerjaan penyedia apakah sudah sesuai dengan kontrak

RISIKO DAN MITIGASI RISIKO KONTRAK PBJ

RISIKO KONTRAK PBJ



1. Risiko Administrasi

2. Risiko Keuangan

3. Risiko Kinerja Penyedia

4. Risiko Hukum & Sengketa

5. Risiko Force Major/Kahar

1.

RISIKO ADMINISTRASI

Risiko yang muncul akibat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam aspek administratif pengadaan barang/jasa (PBJ). Risiko ini biasanya terkait dengan dokumen, regulasi, dan proses administrasi yang tidak sesuai aturan.

Dokumen kontrak tidak lengkap

1. Dokumen seperti SSUK, SSKK & naskah perjanjian tidak lengkap.
2. Perubahan kontrak tidak terdokumentasi dengan baik.
3. dokumen yang dilampirkan sebagai lampiran kontrak/SPK tidak sesuai

Kesalahan dalam penyusunan kontrak

1. Kontrak belum direview oleh bagian legal
2. Klausul penting tidak dimasukkan.
3. Ketidaksesuaian antara dokumen pemilihan dan kontrak.
4. Bahasa Kontrak menimbulkan multitafsir

Kontrak dibuat tidak sesuai regulasi

1. kontrak dibuat tanpa mengacu pada Peraturan LKPP .
2. kontrak dibuat tanpa mengacu peraturan keuangan negara.
3. Isi kontrak hanya menguntungkan salah satu pihak.
4. Pejabat yang menandatangani Kontrak bukanlah personal yang berwenang

MITIGASI RISIKO ADMINISTRASI

Mitigasi Preventif/ Pencegahan

1. Standarisasi Dokumen Kontrak & Tender
2. Checklist Administrasi
3. Sistem Digitalisasi & e-Procurement
4. Perencanaan yang Matang

Mitigasi Korektif/ Setelah risiko terjadi

1. Revisi atau Amendemen Kontrak
2. Audit & Evaluasi Rutin
3. Penyempurnaan SOP & Mekanisme Pengadaan
4. Pendampingan & Konsultasi

RISIKO KEUANGAN

Risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan dalam kontrak pengadaan barang/jasa (PBJ), baik dari sisi penyedia maupun pengguna anggaran. Risiko ini dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran, kekurangan dana, atau bahkan kegagalan proyek akibat kendala finansial.

Dari Sisi PPK

1. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia.
2. Perubahan regulasi keuangan pemerintah.
3. Biaya tambahan akibat perubahan lingkup kerja.
4. Kesalahan pembebanan mata anggaran.
5. Kesalahan penulisan harga pekerjaan dalam SPK/Kontrak
6. Kesalahan perhitungan nilai jaminan pelaksanaan untuk pengadaan barang/jasa lainnya.
7. Penambahan nilai adendum lebih dari 10% nilai kontrak

Dari Sisi Penyedia

1. Penyedia mengalami kesulitan keuangan.
2. Harga bahan/material meningkat drastis.
3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan setelah menerima uang muka

MITIGASI RISIKO KEUANGAN

Mitigasi Preventif/ Pencegahan

1. Perencanaan Anggaran yang Realistis
2. Mekanisme Pembayaran yang Jelas dalam Kontrak
3. Asuransi atau Jaminan Keuangan
4. Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik
5. Analisis Risiko Fluktuasi Harga

Mitigasi Korektif/ Setelah risiko terjadi

1. Negosiasi dan Penjadwalan Ulang Pembayaran
2. Amandemen Kontrak
3. Penyelesaian Sengketa Keuangan
4. Audit Keuangan Berkala
5. Pendampingan Keuangan oleh Ahli

3.

RISIKO KINERJA PENYEDIA

Risiko yang muncul akibat kegagalan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa. Risiko ini bisa berdampak pada keterlambatan proyek, peningkatan biaya, hingga kegagalan total pengadaan.

1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan
2. Kualitas barang/jasa tidak sesuai spesifikasi
3. Penyedia kekurangan tenaga ahli atau sumber daya
4. Penyedia mengalami kesulitan keuangan
5. Penyedia melakukan wanprestasi
6. Penyedia mengalihkan pekerjaan tanpa izin

MITIGASI RISIKO KINERJA PENYEDIA

Mitigasi Preventif/ Pencegahan

1. Seleksi Penyedia yang Kredibel
2. Penilaian Kinerja Penyedia Sebelumnya
3. Penyusunan Kontrak yang Jelas & Detail
4. Jaminan Pelaksanaan & Jaminan Pemeliharaan
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala
6. Pelatihan atau Bimbingan Teknis bagi Penyedia

Mitigasi Korektif/ Setelah risiko terjadi

1. Peringatan atau Sanksi Administratif
2. Negosiasi atau Penyesuaian Kontrak
3. Mekanisme Penggantian Penyedia
4. Blacklist atau Daftar Hitam Penyedia
5. Penyelesaian Sengketa

4. RISIKO HUKUM & SENGKETA

Risiko yang muncul akibat perbedaan interpretasi kontrak, ketidaksesuaian dengan regulasi, atau pelanggaran hukum dalam pengadaan barang/jasa (PBJ). Risiko ini dapat menyebabkan perselisihan antara penyedia dan pengguna jasa, bahkan berujung pada gugatan hukum.

- 1. Penyedia menggugat pemutusan kontrak**
- 2. Penyedia melanggar kontrak (wanprestasi)**
- 3. Ketidaksesuaian kontrak dengan regulasi**
- 4. Indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)**
- 5. Sengketa pembayaran**
- 6. Tuntan Hukum oleh Penyedia**

MITIGASI RISIKO HUKUM DAN SENGKETA

Mitigasi Preventif/ Pencegahan

1. Penyusunan Kontrak yang Kuat & Jelas
2. Kepatuhan terhadap Regulasi PBJ
3. Konsultasi Hukum Sebelum Kontrak Ditandatangani
4. Dokumentasi & Bukti Administrasi yang Lengkap
5. Penyusunan Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak
6. Transparansi & Akuntabilitas dalam PBJ

Mitigasi Korektif/ Setelah risiko terjadi

1. Negosiasi & Mediasi
2. Amandemen Kontrak Jika Diperlukan
3. Melibatkan Lembaga Penyelesaian Sengketa
4. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum (Jika Tidak Ada Opsi Lain)
5. Evaluasi & Perbaiki Regulasi

5.

RISIKO *FORCE MAJOR*

Risiko yang muncul akibat kejadian di luar kendali para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa (PBJ). Kejadian ini tidak dapat diprediksi dan tidak bisa dicegah, sehingga menghambat atau bahkan menghentikan pelaksanaan kontrak



1. Bencana alam
2. Pandemi atau wabah penyakit
3. Perang atau Konflik Senjata
4. Perubahan kebijakan atau peraturan secara tiba-tiba
5. Kegagalan Sistem teknologi atau infrastruktur

MITIGASI RISIKO *FORCE MAJOR*

Mitigasi Preventif/ Pencegahan

1. Klausul Force Majeure dalam Kontrak
2. Asuransi Proyek & Jaminan Risiko
3. Diversifikasi & Fleksibilitas dalam Perencanaan
4. Pengelolaan Risiko Berbasis Skenario
5. Penguatan Kerjasama dengan Pihak Terkait

Mitigasi Korektif/ Setelah risiko terjadi

1. Evaluasi Status Kontrak
2. Negosiasi & Amandemen Kontrak
3. Aktivasi Rencana Kontinjensi
4. Dokumentasi & Pelaporan Keadaan Kahar
5. Penyelesaian Sengketa Jika Diperlukan

PENUTUP

1. Mitigasi Risiko dalam PBJ adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya jika risiko tetap terjadi.
2. Tanpa mitigasi risiko yang baik pengadaan berpotensi mengalami berbagai kendala seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, permasalahan hukum, hingga kegagalan kontrak.
3. Penerapan mitigasi risiko yang efektif memastikan bahwa setiap potensi masalah dapat dicegah, diminimalkan, atau ditangani dengan tepat, sehingga pengadaan berjalan efisien, akuntabel, dan memberikan hasil optimal sesuai kebutuhan.
4. Kesimpulannya, mitigasi risiko bukan hanya tentang menghindari masalah, tetapi juga bagian dari strategi untuk mewujudkan pengadaan yang lebih profesional, transparan, dan berkualitas.

HADIAH





TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif